

**PENGADILAN AGAMA ENDE**



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2016/PA.Ed**

**DISPENSASI NIKAH**  
**DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA**

**ABU DELA Bin DELA**  
**(Sebagai Pemohon)**

**TANGGAL PUTUS : 07 NOPEMBER 2016 M**  
**07 SAFAR 1438 H**

Scanned by CamScanner



## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2016/PA Ed



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Abu Dela bin Dela**, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Warukasu, RT.001/RW. 001, Desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 38/Pdt.P/2016/PA Ed tanggal 26 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela  
Tanggal lahir : 07 Juli 2000 (umur 16 tahun, 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Tempat kediaman di : Warukasu, RT.001/ RW. 001, Desa Ndururea,  
Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

dengan calon suaminya:

Nama : Lukman Dui bin Dui  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : Maunggora, RT.004/ RW. 002, Desa Nggorea,  
Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

Hal 1 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak satu (1) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
3. Bahwa Pemohon mengkehendaki agar anak Pemohon Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela dan Lukman Dui bin Dui segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak dan karena saat ini anak Pemohon Siti Hajar Inda Sari telah hamil 1 bulan lebih sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin seseuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela dengan calon suaminya bernama Lukman Dui bin Dui;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Subsida:

Dan atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi masukan terkait ketentuan perkawinan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela (anak Pemohon) yang bernama **Siti Nur binti Hatib Arsad**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Warukasu, RT.001/RW. 001, Desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung, saya telah mengizinkan anak saya bernama Siti Hajar Inda Sari untuk menikah dengan calon suaminya, Lukman Dui bin Dui;
- Bahwa semua pihak keluarga dari calon istri (Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela) juga telah menyetujui, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak saya Siti Hajar Inda Sari dan calon suaminya Lukman Dui bin Dui tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa anak saya yang bernama Siti Hajar Inda Sari tidak dalam pinangan orang lain selain dari Lukman Dui bin Dui;
- Bahwa 1 bulan yang lalu, saya bersama suami/Pemohon, Lukman Dui bin Dui (calon suami dari anak Pemohon), serta keluarga dari pihak calon suami dari anak Pemohon, telah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, untuk mendaftarkan perkawinan anak saya dengan Lukman Dui bin Dui, namun Kepala KUA Nangapanda menolak menikahkan dengan alasan anak saya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saat ini anak saya telah berusia 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 3 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner





### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili anak Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dengan memberikan masukan-masukan terkait rencana pernikahan anaknya, serta ketentuan perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela, lahir 07 Juli 2000 atau berumur 16 tahun 3 bulan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurut syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketentuan Dispensasi Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Hal 4 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga ditentukan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, telah berusia 16 tahun 3 bulan, begitupun keterangan yang disampaikan ibu kandung dari Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela dalam persidangan, dengan demikian usia anak Pemohon telah mencukupi usia minimal bagi seorang calon istri sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitupun dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia minimal 16 tahun bagi calon istri, oleh karena itu anak Pemohon tersebut tidak memerlukan Dispensasi Perkawinan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela, telah berusia 16 tahun 3 bulan atau dibawah 21, maka yang diperlukan oleh anak Pemohon tersebut adalah izin dari orang tua untuk melakukan pernikahan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Hal 5 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Pemohon sebagai orangtua dari anak bernama Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, hal ini memberikan bukti pada pengadilan bahwa pada dasarnya Pemohon sebagai wali atau ayah kandung dari Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela, telah memberi izin terhadap Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Siti Nur binti Hatib Arsad sebagai ibu kandung Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan izin terhadap anaknya Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela untuk melakukan pernikahan dengan Lukman Dui bin Dui, begitupun semua pihak keluarga dari calon istri (Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela) juga telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, hal ini juga memberikan bukti pada pengadilan bahwa pada dasarnya diantara orang tua Siti

Hal 6 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner





Hajar Inda Sari binti Abu Dela, tidak ada perbedaan pendapat mengenai rencana pernikahan Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan usia Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela yang telah mencapai batas usia perkawinan bagi calon istri, serta telah mendapat izin dari kedua orang tuanya, maka tidak beralasan apabila perkawinan anak Pemohon (Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela) dengan Lukman Dui bin Dui ditolak oleh pejabat yang berwenang dengan pertimbangan usia perkawinan yang belum cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Siti Hajar Inda Sari binti Abu Dela untuk menikah dengan calon suaminya bernama Lukman Dui bin Dui tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 7 Dari 8 Pen. No. 38/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner





penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. H. Laseman, MH.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

**Irwahidah MS., S.Ag., MH**

Hakim Anggota,

**Amirullah Arsyad, SHI., MH**

Ketua Majelis,



**Ruslan, S.Ag., SH., MH.**

Panitera,

**Drs. H. Laseman, MH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 160.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)</b>